

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat setempat. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional Desa. Kepala Desa (Kades) bertugas mengatur urusan kemasyarakatan dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang termasuk dalam perangkat desa adalah sekretaris, yang membawahi berbagai bagian seperti pemerintahan, kesejahteraan, pelayanan, umum dan tata usaha, keuangan, perencanaan, dan dusun. Selain itu, undang-undang ini memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengakui, memberdayakan, dan menyalurkan sumber dayanya. Selain itu, undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa kemajuan Indonesia harus dimulai dari pedesaan. Kini, karena desa telah menjadi subjek pembangunan, desa dapat mencapai tujuan pembangunannya melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan yang mandiri.

Asmawati dan Basuki (2019) mencatat bahwa pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan desa dan mulai memberikan bantuan keuangan, yang disebut dana desa, kepada masyarakat kurang mampu dalam upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada masyarakat dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Masyarakat. Kewenangan ini meliputi seluruh prosedur, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Berdasarkan kewenangannya, Pemerintah Desa berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat Desa secara demokratis, berkeadilan, jujur, dan berkelanjutan.

Hak dan kewenangan tersebut harus dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat Desa dan Pemerintah Pusat/Daerah, yang pada hakikatnya merupakan kewajiban. APBDes Tahun Anggaran merinci kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan. Pendanaan untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan Desa, dan pelayanan sosial bagi masyarakat Desa dirinci dalam lembar anggaran ini. Tenaga kerja yang kompeten dan kompeten, beserta sistem dan proses keuangan yang sesuai, sangat penting bagi pengelolaan dana Desa secara efektif. Transparansi, akuntabilitas, keterlibatan, dan penganggaran yang terorganisasi dengan baik dan disiplin merupakan beberapa konsep yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Untuk mengelola aset dan keuangan daerah dengan lebih baik, antara lain, pemerintah desa perlu lebih mandiri dan lebih mengawasi administrasi pemerintahan.

Sejumlah aliran pendapatan desa diatur oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, antara lain. Aliran-aliran tersebut meliputi PAD, DD, ADD, BHPR, dan aliran-aliran sejenis lainnya. Ketika desa mampu mengelola keuangannya sendiri dengan baik, mereka mampu mendukung operasi, layanan, dan proyek pembangunan mereka sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah federal. Hal ini disebut kinerja keuangan pemerintah desa. Sepanjang masih dalam batasan persyaratan hukum, pemerintah desa bebas untuk membelanjakan dan mendistribusikan dana dengan cara apa pun yang dianggapnya tepat untuk perbaikan masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut “Desa” (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014), yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan berwenang mengatur urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri serta mengakui dan menghormati hak tradisionalnya. Kepala Desa (Kades) mengawasi urusan masyarakat dengan bantuan perangkat desa. Perangkat desa meliputi sekretaris, yang mengawasi berbagai bagian seperti pemerintahan, kesejahteraan, pelayanan, umum dan administrasi,

keuangan, perencanaan, dan dusun. Selain itu, undang-undang ini memberikan desa pemberdayaan penuh, pengakuan, dan distribusi sumber daya. Selain itu, undang-undang tersebut menyatakan dengan tegas bahwa kemajuan Indonesia harus dimulai dari pedesaan. Saat ini, desa dipandang sebagai subjek pembangunan, yang berarti mereka dapat mencapai tujuan pembangunan mereka melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan yang mandiri.

Asmawati dan Basuki (2019) mencatat bahwa pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan desa dan mulai memberikan bantuan keuangan, yang disebut dana desa, kepada masyarakat yang kurang beruntung dalam upaya untuk mempromosikan pembangunan yang merata. Hak dan kapasitas yang luas yang diberikan kepada masyarakat diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang berkaitan dengan masyarakat. Kekuasaan ini mencakup seluruh prosedur, mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan dan berakhir dengan evaluasi. Pemerintah desa bertanggung jawab secara demokratis, adil, merata, dan berjangka panjang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Hak dan kewenangan tersebut harus dilaporkan dan disampaikan secara transparan kepada masyarakat desa dan pemerintah pusat/daerah, yang pada hakikatnya merupakan kewajiban.

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Tahun Anggaran merinci kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan. Kapasitas pemerintah desa untuk membiayai tugas pemerintahan, pembangunan desa, dan penyediaan layanan sosial bagi masyarakat desa dituangkan dalam dokumen anggaran ini. Sistem dan proses keuangan yang tepat, selain personel yang kompeten dan terampil, sangat penting untuk mengelola keuangan desa secara efisien. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang mencakup keterbukaan, tanggung jawab, keterlibatan, dan kepatuhan terhadap rencana pengeluaran yang terstruktur dan terkendali, harus dipenuhi oleh hal ini. Dewan desa membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menjalankan pertunjukan dan mengawasi administrasi dengan bantuan aset dan dana lokal, di antara perangkat lainnya.

Beberapa sumber pendapatan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sumber-sumber tersebut antara lain Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), dan lain-lain. Salah satu cara untuk melihat kinerja keuangan pemerintah desa adalah sejauh mana pemerintah desa mampu mendukung kegiatan operasional, pelayanan, dan inisiatif pembangunannya dengan sumber daya keuangannya sendiri, dan tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Sepanjang masih dalam batasan ketentuan perundang-undangan, pemerintah desa bebas untuk membelanjakan dan menyalurkan dana sesuai dengan keinginannya untuk memajukan masyarakat:

Tabel 1.1 Pendapatan Desa Bojonggede tahun 2022

| Pendapatan Desa Bojonggede Tahun 2022 | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) |
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Asli Desa | Rp 559,350,000 | Rp 559,350,000 | 0 |
| Pendapatan Transfer | Rp 4,503,617,301 | Rp 4,472,933,781 | Rp 30,683,520 |
| Dana Desa | Rp 1,323,828,000 | Rp 1,323,828,000 | 0 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 549,642,485 | Rp 549,642,485 | 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp 1,500,146,616 | Rp 1,469,463,296 | Rp 30,683,320 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 130,000,000 | Rp 130,000,000 | 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/kota | Rp 1,000,000,000 | Rp 1,000,000,000 | 0 |
| Pendapatan Lain-lain | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp 5,062,967,301 | Rp 5,032,283,781 | Rp 30,683,520 |

Sumber: *LRA Desa Bojonggede. 2018-2022*

Berdasarkan tabel diatas Pendapatan pada Desa Bojonggede pada tahun 2022 kita dapat menghitung rasio desentralisasi desa, yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Desentralisasi Fiskal} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 559,350,000}{\text{Rp } 5,062,967,301} \times 100\% \\
 &= 9,22\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio desentralisasi tersebut, terlihat bahwa Desa Bojonggede memiliki tingkat kemampuan keuangan daerah yang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 9,22%. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Bojonggede lebih banyak memperoleh pendapatan dari transfer dan sumber lainnya, dibandingkan mengandalkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki otonomi yang memadai dalam tata kelola pemerintahannya. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kapasitas desa dalam mengembangkan PADes yang dimilikinya.

PADes memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan otonomi desa dalam hal tata kelola pemerintahan dan kemajuan, sehingga sangat penting bagi suatu masyarakat. Selain itu, PADes dapat menjadi landasan dalam meningkatkan perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kemasyarakatan, PADes merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat yang dapat diperoleh dengan mengelola sumber daya alam secara efektif. Sumber daya ekonomi dan sosial yang bersumber dari wilayah desa. Latar belakang uraian di atas menguraikan berbagai permasalahan yang akan mempengaruhi kondisi keuangan desa, sehingga menggugah rasa ingin tahu penulis untuk meneliti kinerja keuangan pemerintah daerah di Desa Bojonggede. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DESA BOJONGGEDE TAHUN 2018-2022”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Desa Bojonggede pada tahun 2018-2022 berdasarkan Rasio Desentralisasi?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Desa Bojonggede pada tahun 2018-2022 berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Desa?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Desa Bojonggede pada tahun 2018-2022 berdasarkan Rasio Efektivitas?

4. Bagaimana Kinerja Keuangan Desa Bojonggede pada tahun 2018-2022 berdasarkan Rasio Efisiensi?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Desa Bojonggede pada tahun 2018-2022 berdasarkan Rasio Pertumbuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa Kinerja keuangan Desa Bojonggede berdasarkan Rasio Desentralisasi dari tahun 2018-2022
2. Untuk menganalisa Kinerja keuangan Desa Bojonggede berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan dari tahun 2018-2022
3. Untuk menganalisa Kinerja keuangan Desa Bojonggede berdasarkan Rasio Efektifitas dari tahun 2018-2022
4. Untuk menganalisa Kinerja keuangan Desa Bojonggede berdasarkan Rasio Efisiensi dari tahun 2018-2022
5. Untuk menganalisa Kinerja keuangan Desa Bojonggede berdasarkan Rasio Pertumbuhan Desa dari tahun 2018-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat bagi individu atau kelompok yang membutuhkannya, baik secara teori maupun dalam penerapan praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bojonggede dengan menggunakan berbagai rasio seperti Rasio Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Desa, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan Desa. Hasil penelitian ini akan menjadi masukan dan rekomendasi yang berharga bagi Pemerintah Desa Bojonggede dalam mengambil keputusan yang tepat terkait penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tahun mendatang dan seterusnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintahan Desa

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi tentang kinerja keuangan pemerintah desa, yang membantu dalam pengambilan keputusan untuk perancangan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

b. Bagi Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Pusat

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa di masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mendorong pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa.

